

**ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR
DAN M. QURAISH SHIHAB TENTANG KELUARGA
SAKINAH SERTA PENERAPANNYA PADA
KELUARGA ISLAM KONTEMPORER**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)**

**Oleh :
Muhammad Sajjad Hizbulhaq
NPM : 1721010095**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD AZHAR BASYIR
DAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG KELUARGA
SAKINAH SERTA PENERAPANNYA PADA
KELUARGA ISLAM KONTEMPORER**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)**



**Oleh :
Muhammad Sajjad Hizbulhaq
NPM : 1721010095**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Pembimbing 1 : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.I.

Pembimbing II : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H / 2021 M**

ABSTRAK

Keluarga sakinah pemikiran Ahmad Azhar Basyir adalah keluarga yang hidup bertaqwa kepada Allah SWT, sehingga bersanggupan menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Untuk mewujudkan keluarga sakinah, suami istri sangat besar peranannya. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajibannya dan komponen tegaknya keluarga sakinah terdiri dari menjadi keluarga dambaan, mewujudkan keluarga taqwa dan pendidikan anak menuju keluarga sakinah. Sedangkan dalam Pemikiran M. Quraisy Shihab keluarga sakinah dapat terwujud apabila dalam rumah tangga berlandaskan dengan keimanan dan cinta serta pasangan suami istri dapat menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling memberikan rasa kasih sayang dan menjalankan kewajiban serta peran masing-masing setiap anggota keluarga. Keluarga Islam kontemporer merupakan keluarga yang dibangun berlandaskan dengan syariat Islam pada masa kini.

Hal tersebut merupakan fokus dari penelitian skripsi ini. Rumusan masalahnya adalah: *pertama*, bagaimana pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah. *Kedua*, bagaimana penerapan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer. Adapun tujuannya yaitu *pertama*, untuk mengetahui pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah. *Kedua*, untuk menganalisis penerapan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer. Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Dalam hal ini peneliti mengkaji dan mengambil teori-teori dari buku serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari beragam macam sumber tersebut. Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, artinya dengan mendeskripsikan pemikiran tokoh yaitu Ahmad Azhar Basyir

dan M. Quraish Shihab sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun menyimpulkan bahwasannya keluarga sakinah dalam pandangan Ahmad Azhar Basyir yaitu keluarga yang hidup bertaqwa kepada Allah SWT, sehingga bersanggupan menjadi teladan bagi orang-orang beriman dan dapat terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan dalam pandangan M. Quraish Shihab keluarga sakinah dapat terwujud apabila dalam rumah tangga dilandasi dengan keimanan dan cinta serta pasangan suami istri dapat menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling memberikan rasa kasih sayang dan menjalankan kewajiban serta peran masing-masing setiap anggota keluarga. Penerapan konsep keluarga sakinah pemikiran kedua tokoh ulama ini dalam keluarga Islam kontemporer dapat menjadi rujukan. Sehingga konsep keluarga sakinah ini dapat diterapkan karena sesuai dengan kondisi pada masa sekarang.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Sajjad Hizbulhaq
TTL : Bandar Lampung, 02 April 1999
NPM : 1721010095
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang Keluarga Sakinah serta Penerapannya pada Keluarga Islam Kontemporer”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Juli 2021



Muhammad Sajjad Hizbulhaq
NPM. 1721010095



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. SuratminSukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Muhammad Sajjad Hizbulhaq
Npm : 1721010095
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah
**Judul Skripsi : ANALISIS PEMIKIRAN AHMAD AZHAR
BASYIR DAN M. QURAIISH SHIHAB
TENTANG KELUARGA SAKINAH SERTA
PENERAPANNYA PADA KELUARGA
ISLAM KONTEMPORER**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.I.
NIP. 19574031987031003

Pembimbing II

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003

Mengetahui

Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab Tentang Keluarga Sakinah Serta Penerapannya Pada Keluarga Islam Kontemporer” disusun oleh Muhammad Sajjad Hizbulhaq NPM. 1721010095 Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Rabu, 21 Juli 2021

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Penguji I : Dr. Maimun, S.H.,M.A.

Penguji II : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Penguji III : H. Rohmat, S.Ag., M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Dr. KH. Khairuddin, M.H.

NPM. 196210221993031002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرّوم : ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [7] : 21)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, bersyukur kepada Allah SWT serta sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada nabi Muhammad SAW semoga kita senantiasa menjalankan sunnah-Nya. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang terkasih dan tersayang, diantaranya:

1. Orangtua, ayahanda Muh. Maskur dan Ibunda Titin Agustina yang sudah memberikan rasa kasih sayang serta memberi semangat, motivasi, dan mendo'akan dengan setulus hati demi terwujudnya cita-cita ini.
2. Untuk keluarga : mba Fitri, Aini, dan Aqil yang senantiasa memberikan penulis semangat serta inspirasi kehidupan guna mewujudkan cita-cita.
3. Keluarga besar bani KH. Mustamari (Alm) dan Markum (Alm) yang senantiasa memberi motivasi serta semangat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Muhammad Sajjad Hizbuhaq lahir pada tanggal 02 April 1999 di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Anak Ke 2 (dua) dari 4 (Empat) bersaudara dari pasangan Maskur dan Titin.

Pendidikan penulis dimulai pada SDIT Permata Bunda, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke MTs N 2, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2014, melanjutkan ke MAN 2, Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2017.

Alhamdulillah pada tahun 2017 penulis dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).

Riwayat hidup semasa penulis kuliah di UIN Raden Intan Lampung penulis Aktif di beberapa organisasi yang memberikan wawasan dan pemahaman lebih tentang cara menyikapi hidup dan kehidupan. Organisasi tersebut adalah UKM BAPINDA sebagai anggota, UKM-F GEMAS sebagai Pressidium tahun 2018-2020.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Analisis Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang Keluarga Sakinah serta Penerapannya pada Keluarga Islam Kontemporer.** Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada nabi Muhammad SAW kepada keluarga sahabat serta tabi'in dan semoga kita selaku umat nya selalu menjalankan sunnah serta mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah. Pada penulisan skripsi ini tentu bukan merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, penulis banyak mendapatkan motivasi, bantuan ideologi serta partisipasi dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag beserta staff dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H serta para wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. dan Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) bapak Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A
4. Pembimbing I bapak DR. H. Khoirul Abror, M.H.I. dan pembimbing II bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. yang sudah

- meluangkan waktunya untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan ibu dosen, dan para staff karyawan Fakultas Syariah.
 6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Syariah dan Universitas yang sudah memberikan informasi, data, refrense dan lain-lainnya.
 7. Teman-teman angkatan 2017, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) kelas E yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
 8. Seluruh punggawa presidium UKM-F GEMAIS Tahun 2018-2020, ADK 2017, dan UKM BAPINDA yang penulis cintai karena Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan menebar kebaikan dimanapun kita berada teruslah menjadi barisan terdepan untuk menjadi teladan dikampus tercinta UIN Raden Intan Lampung.
 9. Seluruh sahabat-sahabat dan pengurus Lampung Al-Qur'an Center yang selalu memberikan semangat, do'a dan menasehati dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesuksesan dan semoga ukhuwah kita selalu terjalin dengan baik.
 10. Tutor-tutorku yang senantiasa memberikan nasihat dan motivasi di pertemuan mingguan agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
 11. Seluruh sahabat-sahabat alumni Man 2 yang selalu memberikan motivasi, doa, dan selalu menemani dalam situasi apapun. Semoga kita bisa mencapai impian kita masing-masing.
 12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang

telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Bandar lampung, 21 Juli 2021
Penulis,

Muhammad Sajjad Hizbulhaq
NPM. 1721010095



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan.....	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Tujuan Perkawinan.....	20
3. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	26
5. Hikmah Disyariatkan Perkawinan.....	28
B. Keluarga Sakinah	30
1. Pengertian Keluarga Sakinah	30
2. Agama sebagai Pondasi Keluarga Sakinah	33
3. Syarat dan Indikator Keluarga Sakinah.....	35

4. Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Sakinah.....	36
5. Pembinaan Keluarga Sakinah.....	38
6. Pemikiran Ulama tentang Keluarga Sakinah.....	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Ahmad Azhar Basyir	45
1. Biografi Ahmad Azhar Basyir.....	45
2. Pendidikan Ahmad Azhar Basyir	45
3. Karya Ahmad Azhar Basyir	47
4. Pemikiran AhmadAzhar Basyir tentang Keluarga Sakinah.....	48
B. M. Quraish Shihab	64
1. Biografi M. Quraish Shihab	64
2. Pendidikan M. Quraish Shihab	64
3. Karya M. Quraish Shihab.....	64
4. Pemikiran M. Quraish Shihab tentang Keluarga Sakinah	66
C. Keluarga Islam Kontemporer.....	71
1. Pengertian Islam Kontemporer	71
2. Problematika Keluarga Islam Kontemporer.....	71

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pemikiran AhmadAzhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah	75
B. Penerapan Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer.....	78
C. Pendapat Peneliti terhadap Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi	85

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A . Penegasan Judul

Agar memudahkan bagi pembaca memahami judul skripsi ini dan agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalah pahaman, maka penulis perlu menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Analisis Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang Keluarga Sakinah serta Penerapannya pada Keluarga Islam Kontemporer”, adapun istilah-istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹
2. Pemikiran secara bahasa berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, angan-angan. Adapun kata pemikiran sendiri mempunyai pengertian proses, cara atau perbuatan memikir.²
3. Ahmad Azhar Basyir adalah tokoh intelektual yang kharismatik serta pejuang perang sabil yang dikenal sebagai ulama sederhana. Laki-laki yang lahir di Yogyakarta, 21 November 1928 tersebut dikenal sebagai ulama yang ahli fiqh dan filsafat Islam.³

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 60.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 682-683.

³ Hasanul Rizqa, *KH Ahmad Azhar Basyir Ketum Muhammadiyah 1990-95*, Republika, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/19/03/20/ponx2m458-kh-ahmad-azhar-basyir-ketum-muhammadiyah-199095>

4. M. Quraish Shihab merupakan salah seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia dalam bidang tafsir Al-Qur'an yang lahir pada tanggal 16 Februari 1994 di Rappang, Sulawesi Selatan.⁴
5. Keluarga sakinah bisa diartikan dengan “keluarga sejahtera”. Dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa tujuan pernikahan dalam segi kerohanian, adalah ketenangan hidup yang bisa meningkatkan ikatan rasa mawaddah dan rahmah (cinta dan kasih sayang) diantara para anggota keluarga.⁵
6. Keluarga Islam yaitu keluarga yang dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah SWT, yang mana pemahaman asas anggotanya adalah hanya mencari keridhaan Allah SWT, dan setiap anggota keluarga wajib menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan Allah SWT.⁶
7. Kontemporer adalah segala hal yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian yang terjadi pada saat ini.⁷

Berdasarkan penjelasan dari beberapa istilah tersebut di atas maka dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul ini adalah menganalisis dan juga menguraikan pemikiran dari Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta bagaimana penerapan pemikiran kedua tokoh tersebut pada keluarga Islam kontemporer.

⁴ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 236.

⁵ Henderi Kusmidi, “Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam perkawinan”, *El-Afkar* Vol. 7 Nomor 2, 2018, <http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>

⁶ Sita, *Membentuk Keluarga Islami*, darunnajah.com, 2009, <https://darunnajah.com/membentuk-keluarga-islami>.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 751.

B. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, terdapat berbagai aturan mengenai hukum perkawinan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁹

Namun sayangnya, baik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan KHI tidak disebutkan secara rinci apa itu *keluarga sakinah* atau keluarga bahagia serta cara mewujudkannya. Padahal, hal ini menjadi sangat penting dan dibutuhkan guna menjadi acuan bagi setiap keluarga dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan.

Kata "*sakinah*" dapat dimaknakan dengan ketenangan hidup yang bisa menanamkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) di antara para anggota keluarga.¹⁰ Keluarga *sakinah* dapat tercipta apabila para anggota keluarga bisa memenuhi kewajibannya kepada Allah SWT, kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat dan kepada lingkungannya, sesuai dengan ajaran Al-qur'an dan sunnah Rasul.¹¹

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang memiliki awalan "ke" dan akhiran "an", yang bermakna perihal

⁸ Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1.

⁹ *Ibid.*, 319.

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurryyah, 1972), 174

¹¹ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994), 12.

(keadaan) harmonis; keselarasan serta keserasian. Rumah tangga adalah sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan di dalam rumah (seperti belanja rumah); berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga yaitu ibu dan bapak serta anak-anaknya.¹² Ada yang menyebutkan bahwa rumah tangga merupakan bagian terkecil dari suatu masyarakat.¹³ Jadi, keharmonisan rumah tangga yaitu keserasian hidup dalam keluarga yang terdiri dari ibu, bapak beserta anak-anaknya.

Terdapat beberapa indikator keharmonisan dalam rumah tangga. Menurut pemikiran Dadang Hawari terdapat enam aspek sebagai suatu indikator hubungan pernikahan bahagia, yaitu:

1. Membangun kehidupan beragama dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis ditandai dengan terbentuknya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena di dalam agama terkandung nilai-nilai moral serta etika.
2. Memiliki waktu bersama dengan keluarga. Keluarga yang harmonis selalu menyediakan waktu bersama dengan keluarganya.
3. Memiliki hubungan yang baik antar anggota keluarga. Hubungan yang baik akan menjadikan seseorang bisa mengutarakan pendapat serta pandangannya, sehingga mudah untuk memahami orang lain dan sebaliknya tanpa adanya hubungan yang baik kemungkinan besar bisa mengakibatkan terjadinya selisih paham dan menimbulkan terjadinya konflik.
4. Saling menghormati antar sesama anggota keluarga.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 103

¹³ K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indah, 1980), 82

5. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim.
6. terjalin hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga bisa dibangun dengan adanya kebersamaan, hubungan yang baik antar anggota keluarga serta saling menghargai.¹⁴

Sedangkan menurut pemikiran Sarlito Wirawan, indikator rumah tangga yang harmonis ditandai dengan beberapa faktor:

1. Faktor kesejahteraan jiwa, adalah redahnya frekuensi konflik dan pertengkaran di rumah, saling mengasihi, membutuhkan, dan tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
2. Faktor kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi serta menghambat terwujudnya kesejahteraan keluarga.
3. Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya bisa menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran di keluarga. Contohnya: banyak keluarga yang kaya akan tetapi mengeluh kekurangan. Sedangkan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga.¹⁵

¹⁴ Dadang Hawari, *Keharmonisan Rumah Tangga*, Majalah Warta Bumi Putra, 1994, <http://teori-psikologi-blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>

¹⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2* (Jakarta: Bahtara Karya Aksara, 1982), 79

Faktor utama dalam keharmonisan rumah tangga yaitu komunikasi yang lancar. Akan banyak rintangan yang dihadapi dalam perjalanan bahtera rumah tangga . kunci penyelesaiannya yaitu dengan banyak bermusyawarah. Selagi komunikasi masih berjalan dua arah maka semua anggota keluarga akan tetap kompak dan solid.¹⁶

Keluarga sakinah dalam konsep Islam adalah keluarga yang dipenuhi ketentraman dan kasih sayang serta melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam.¹⁷ Sementara itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakharmonisan rumah tangga. Berdasarkan fakta dilapangan, ditemukan beberapa faktor yakni faktor ekonomi, kekerasan, tidak ada kejujuran, perselingkuhan, judi dan minuman keras, istri tidak mematuhi suami dan poligami tidak sehat.¹⁸

Kata *sakinah* yang tersusun dari huruf *sin*, *kaf* dan *nun* berisi makna ketenangan atau antoim kegoncangan dan pergerakan. Adanya sakinah atau ketenteraman adalah modal yang sangat penting dalam membentuk rumah tangga yang bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa serta pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan bangkit, serta ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara

¹⁶ Leonardo Al-Ghazi, *Bismillah Aku Menikah*, (Klaten: Wafa Press, 2009), 98.

¹⁷ Anggi Rosalia, "Keluarga Sakinah Dalam Islam", dalam islam.com, 2020, <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam>.

¹⁸ Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*, *Jurnal Al Adalah* 13, no.2 (2016): .5-6, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1141>.

menyeluruh akan terpenuhi.¹⁹ Berdasarkan ayat Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 248 :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (الْبَقَرَة : ٢٤٨)

Arti : *“Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jikakamu orang beriman.”* (QS.Al-Baqarah [2] : 248)

Sakinah didatangkan oleh Allah SWT kedalam hati para Nabi serta orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak takut menghadapi rintangan apapun. Berlandaskan arti kata *sakinah* pada ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga juga bisa diartikan sebagai keadaan yang tetap tenang walaupun menempuh banyak rintangan serta ujian kehidupan.²⁰

Menurut Azhar Basyir keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup bertaqwa kepada Allah SWT,

¹⁹ A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Persepektif Penafsiran Kitab Al – Qur'an dan Tafsirnya)*, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015): 9-10, <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>

²⁰ Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta,Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam KEMENAG RI, 2017), 11.

sehingga bersanggupan menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Untuk menciptakan keluarga sakinah, suami istri sangat besar peranannya. Orangtua dibebani kewajiban untuk membimbing kehidupan keluarganya menuju terciptanya keluarga sakinah.²¹

Sementara menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah akan tercipta apabila pasangan suami istri dapat menyatu sehingga menjadi *nafsin wahidah* atau diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya.²²

Dua tokoh ulama yang disebutkan terakhir inilah yang menjadi sasaran penelitian, dan peneliti tertarik sekali untuk melakukan penelitian terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan tentang analisis terhadap pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab, yang memuat tentang konsep keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam Kontemporer.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

²¹ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994), 24.

²² Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

1. Bagaimana pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah ?
2. Bagaimana penerapan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah.
2. Untuk menganalisis pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Memberikan sumbangsih keilmuan untuk Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan bisa memberikan masukan ilmu pengetahuan bagi penulis serta pembaca pada umumnya, khususnya dalam mewujudkan keluarga sakinah pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

2. Secara Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang cara mewujudkan keluarga sakinah ini dapat menambah wawasan serta menjadi bahan pertimbangan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dan sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini, adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Agus Miswanto, Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2019, dengan skripsinya yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi terhadap Rumah Tangga Nabi Adam”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kehidupan spiritual berkeluarga dalam konteks modern saat ini semakin luntur digantikan dengan kehidupan yang serba material, sehingga berakibat semakin meningkatnya fenomena perceraian. Hal ini disebabkan oleh perilaku berkeluarga yang tidak melandaskan pada aspek religiusitas tetapi lebih kepada materi. Maka tujuan penelitian ini yaitu pengungkapan nilai-nilai keluarga sakinah yang disandarkan pada rumah tangga Nabi Adam dan Hawa.²³

Dalam kajian penelitian terdahulu yang relevan diatas peneliti mendapati kesamaan dengan penelitian skripsi ini yaitu pengertian keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa bertaqwa kepada Allah SWT dan dapat diciptakan dengan kesetaraan dalam hubungan cinta diantara keduanya, pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Sedangkan yang membedakan adalah dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab keluarga sakinah akan terwujud apabila antara suami dan istri terjalin hubungan saling menghormati satu sama lain, saling menghargai, saling menumbuhkan rasa cinta serta pasangan suami istri dapat menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling memberikan rasa kasih sayang kepada anggota keluarganya, seperti pakaian dengan badan pemakainya, saling percaya mempercayai, setia serta jujur sehingga saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

²³ Agus Miswanto, “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam”, *Jurnal Studi Islam* 14 no 2, (2019): 64-76, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3017>.

2. Ali Amran, IAIN Padang Sidimpuan, Medan tahun 2013, dengan jurnalnya yang berjudul “Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya”, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kewajiban membina keluarga Islami yang merupakan kewajiban setiap umat Islam, upaya membina keluarga Islami adalah dengan penerapan serta pembinaan keluarga berdasarkan ajaran Islam melalui penerapan kriteria-kriteria keluarga Islam dalam membina keluarga. Setiap anggota keluarga harus melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan keluarga Islami.²⁴

Dalam jurnal tersebut terdapat kesamaan dengan skripsi ini yaitu mengkaji tentang kewajiban membina keluarga Islami yang merupakan kewajiban setiap umat Islam berdasarkan ajaran Islam melalui penerapan kriteria-kriteria keluarga Islam dalam membina keluarga dan yang menjadi perbedaan adalah Keluarga sakinah dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab yaitu keluarga sakinah menuntut kontribusi dari semua anggota keluarga dengan tekanan suami istri yang kemudian menjadi ayah dan ibu sebagai pemegang peranan pokok dalam meniti kehidupan dan dalam Pendidikan kepada anak demi tercapainya keluarga sakinah.

3. Abdul Aziz, STAIN Nurul Iman Parung Bogor tahun 2017, dengan jurnalnya yang berjudul “Relasi Gender dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia)”, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa upaya membentuk keluarga yang harmonis dapat

²⁴ Ali Amran, “Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya”, *Hikmah* VII, no.01(2013), https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=mewujudkan+surga+dalam+keluarga&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DbE3vgLwthOAJ

dibangun melalui kemitraan gender yang setara dan berkeadilan antara suami, istri dan anak, baik laki-laki maupun perempuan harus melaksanakan peran dan kewajibannya masing-masing.²⁵

Keluarga sakinah dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab terdapat kesamaan dari penelitian di atas yaitu setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan kewajibannya masing-masing dalam keluarga tanpa membedakan gender. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab, selain menjalankan kewajibannya keluarga sakinah dapat terwujud apabila rumah tangga dilandasi dengan keimanan dan cinta serta pendidikan anak untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Jadi, keluarga sakinah dalam beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan di atas terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan. Yang menjadi kesamaan yaitu keluarga sakinah dapat terwujud dengan rumah tangga yang di dalamnya menjalankan ajaran Islam dan memenuhi kewajiban dan peran masing-masing. Sedangkan yang menjadi pembeda adalah dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab keluarga sakinah dapat terwujud apabila dalam rumah tangga dilandasi dengan keimanan, rasa cinta dan kasih sayang pada pasangan. Serta suami istri harus menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling menghargai dan menghormati pada setiap anggota keluarganya demi terwujudnya keluarga yang sakinah.

²⁵ Abdul Aziz, "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni : Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal Harkat* 12, no. 12 (2017), h. 33, <http://doi.org/10.15408/harkat.v13i1.7713>

H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan pengertian metode penelitian. Menurut Kartini Kartono, metode penelitian merupakan cara berfikir serta berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk melaksanakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.²⁶

Metode penelitian juga dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang cara-cara yang digunakan dalam melaksanakan penelitian yang berfungsi sebagai rujukan ataupun upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data.²⁷

Untuk memperoleh pengetahuan yang benar, maka dibutuhkan metode yang bisa mengantarkan penulis mendapat data yang valid dan otentik, adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Dalam hal ini peneliti mengkaji dan mengambil teori-teori dari buku serta jurnal yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dan menyimpulkan hasil penelitian dari beragam macam sumber tersebut.²⁸

²⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 24.

²⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 15.

²⁸ Ranny Katur, *Metode Peneliian Untuk Skripsi dan Tesis* (Bandung: Truna Grafika, 2000), 38.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang menggunakan metode deskriptif analisis, artinya dengan mendeskripsikan pemikiran tokoh yaitu Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab sehingga mendapat suatu kesimpulan terhadap pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.²⁹

2. Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek darimana data tersebut diperoleh.³⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang bukan aslinya memuat informasi atau data tersebut.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang ditulis oleh kedua ulama tersebut. Data sekunder didapat dari buku-buku populer Islami yang bertemakan hukum keluarga Islam serta rumah tangga atau laporan-laporan dan dokumen-dokumen terdahulu atau disebut juga data tersedia yang berkaitan dengan menciptakan keluarga sakinah.³²

²⁹ Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* (Bandung: Truna Grafika, 2000), 38.

³⁰ Achmad Suhaidi, *Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data*, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2004/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data/> diakses pada 14 Agustus 2021

³¹ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986), 132

³² Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 115-116.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian serta mengumpulkan data mengenai suatu hal ataupun variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data yang merupakan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dan dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.³³

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dihimpun selanjutnya diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan telah cukup lengkap, benar serta sesuai ataupun relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu membagikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber-sumber data (buku, literatur atau dokumen) pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun penerbit), ataupun urutan rumusan masalah selaras dengan masalah yang diteliti.
- c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*) yaitu menata kembali data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dimengerti serta diinterpretasikan.

³³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Ed, cet.4*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236.

d. Sistematis data (*Systematizing*), yaitu meletakkan data berdasarkan kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.³⁴

Setelah menghimpun data, peneliti mengoreksi data dengan memverifikasi kelengkapan data yang selaras dengan permasalahan, setelah itu memberikan catatan atau tanda khusus berdasarkan sumber data serta rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur dan berurutan sehingga data menjadi sebuah pembahasan yang bisa dimengerti, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan uraian permasalahan, sehingga dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan hasil dari penelitian ini.

5. Teknik Menganalisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif, yang artinya menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang sistematis logis serta efektif sehingga mudah untuk diinterpretasikan data dan pemahaman hasil analisis.³⁵ Setelah data terkumpul secukupnya, maka peneliti membahas dengan menganalisis menggunakan metode deduktif dan induktif.

Metode deduktif digunakan untuk mengambil kesimpulan serta uraian dengan harapan keterangan-keterangan dari data yang diterima bisa dispesifikan dan disimpulkan serta dapat memperoleh gambaran utuh dari suatu penelitian.³⁶

³⁴ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: TP. Citra Aditya Bhakti, 2004), 23.

³⁵ *Ibid.*, 127.

³⁶ Fuad Masykur, *Metode dalam Mencari Sebuah Pendekatan Rasionalisme Empirisme dan Metode Keilmuan*, Jurnal Tarbawi vol 1 (2019): 63.

Sedangkan metode induktif dapat dimaknai sebagai proses mendeskripsikan hasil penelitian.³⁷ Pada skripsi ini meneliti pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini sistematis dan dapat terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, yaitu Pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitin, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, penulis melandasi landasan teori konsep keluarga sakinah dengan menguraikan tentang perkawinan dan keluarga sakinah.

Bab *Ketiga*, penulis menguraikan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah dan keluarga Islam kontemporer.

Bab *Keempat*, penulis menganalisa pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab tentang keluarga sakinah serta penerapannya pada keluarga Islam kontemporer.

Bab *Kelima*, berisi tentang penutup, di bagian akhir ini memuat tentang kesimpulan, rekomendasi, dilengkapi dengan daftar rujukan.

³⁷ Nitaali, *Analisis Induktif Kualitatif*, Rumah Media Grup, 2019, <https://rumahmediagrup.com/analisis-induktif-kualitatif>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pemikiran Ahmad Azhar Basyir konsep keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga bertaqwa dan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Dalam keluarga sakinah antara suami istri terjalin hubungan saling menghargai satu sama lain, saling menghormati, saling menanamkan rasa persatuan. Keluarga sakinah menuntut keterlibatan seluruh anggota keluarga dengan tekanan suami istri yang kemudian menjadi ayah ibu sebagai pemegang peranan utama dalam meniti kehidupan. Komponen tegaknya keluarga sakinah terdiri dari menjadi keluarga dambaan, mewujudkan keluarga taqwa dan pendidikan anak menuju keluarga sakinah. Pandangan tersebut didasarkan pada ayat dalam Al-Qur'an. Jadi keluarga sakinah merupakan tatanan keluarga yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam dan tahan dengan godaan serta tarikan budaya barat.

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab keluarga sakinah dapat terwujud apabila dalam rumah tangga dilandasi dengan keimanan dan cinta serta pasangan suami istri dapat menyatu dalam perasaan dan pikirannya serta saling memberikan rasa kasih sayang dan menjalankan kewajiban serta

peran masing-masing setiap anggota keluarga. Namun keluarga sakinah tidak datang begitu saja, melainkan dengan adanya syarat bagi kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan ketaqwaan karena sakinah diturunkan oleh Allah SWT kedalam kalbu. Menurut M. Quraish Shihab terdapat beberapa konsep dalam membangun keluarga sakinah yaitu *pertama* adalah memilih pasangan hidup, disini ditekankan agar memilih pasangan yang bersandarkan pada keimanan pada Tuhan yang Maha Esa. Memilih pasangan adalah pondasi pertama dari sebuah rumah tangga. *Kedua*, adalah rumah tangga harus dilandasi dengan cinta dan menjalankan kewajiban serta peran masing-masing. *Ketiga*, adalah membangun rumah tangga yang tenang, agar terjaga keharmonisan dalam keluarga. *Keempat*, adalah membangun rumah tangga yang baik, agar dapat mengajarkan hal-hal yang baik dan dapat menambah dan melestarikan apa yang sudah dimilikinya.

2. Penerapan pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab pada keluarga Islam kontemporer dapat menjadi rujukan solusi pada keluarga Islam kontemporer atau pada masa kini karena untuk menghadapi tantangan zaman dan arus globalisasi, apabila nilai-nilai agama yang terkandung didalam teks-teks agama dijadikan dasar, maka niscaya kehidupan keluarga akan dapat bertahan dengan tantangan zaman dan akibat dari budaya modern pada keluarga mengakibatkan konsentrasi anggota keluarga, khususnya pada suami istri yang hanya terfokus untuk mencari kesenangan dalam kehidupan perkawinan daripada berfikir tentang

tanggung jawab dan pada masa sekarang banyak keluarga yang kurang dalam komunikasi dikarenakan terkontaminasi dengan budaya modern melalui gadget dan media sosial serta sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Dalam pandangan kedua ulama tersebut rumah tangga harus dilandasi dengan cinta dan taqwa kepada Allah SWT serta menjalankan kewajiban dan peran masing-masing sehingga dapat membangun rumah tangga yang tenang, agar terjaga keharmonisan dalam keluarga. Sehingga konsep keluarga sakinah ini dapat diterapkan karena sesuai dengan kondisi pada masa sekarang.

B. Rekomendasi

1. Setiap anggota keluarga baik suami, istri, maupun anak merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk keluarga sakinah. Suami dan istri disatukan dalam ikatan suci untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Keluarga merupakan tulang punggung utama dalam menciptakan tatanan kehidupan yang lebih luas maka perlu menjaga dan merawat tatanan keluarga sesuai dengan ajaran islam sehingga menciptakan keluarga yang sakinah.
2. Tantangan zaman melalui teknologi komunikasi dan informasi harus diimbangi dengan menerapkan nilai-nilai agama pada setiap anggota keluarga maka niscaya kehidupan keluarga akan dapat bertahan dengan tantangan zaman sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Pemikiran Ahmad Azhar Basyir dan M. Quraish Shihab mengenai konsep keluarga sakinah dapat dijadikan

acuan serta khazanah keilmuan untuk setiap keluarga. Dengan begitu dapat membangun rumah tangga yang sakinah.



DAFTAR RUJUKAN

A. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwan, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abu Al-Ghiffari, *Badai Rumah Tangga*, Bandung : Mujahid, 2003.

Ahmad bin Ali bin Hajar Syihabudin al-Asqalani, *fatkhul bari*, Juz 2, Libanon: Maktabatul, Salaf, 2009.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Pres, 2000.

Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta : PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Asadulloh Al-Faruq, *Ketika Keluarga tak Seindah Surga*, Purbalingga: Al-Kamil, 2012.

Asrifi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

Badiatul Razikin. Dkk, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*,
Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga
Islami*, Surakarta: Intermedia Cetakan III, 2001

Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah*,
Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra, 1994.

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,
Jakarta : Yayasan Penerjemah Al-Quran, 2005.

Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas
Islam KEMENAG RI, *Fondasi Keluarga
Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*,
Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat
Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas
Islam KEMENAG RI, 2017.

Fakhruddin Ar-Razi, *Roh itu Miserius terjeahan
Muhammad Abdul Qadir al Kat*, Jakarta:
Cendikia, 2010.

Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan
Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*,
Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Imam Syaukani, *Keluarga Harmonis Idaman Semua
Orang*, Jakarta: Insan Mulia Press, 2009.

J. A Hadi, A. H. Laban, Saniyah A. L, Solo : Era Intermedia, 2003.

K. Kwantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1980.

Leonardo Al-Ghazi, *Bismillah Aku Menikah*, Klaten: Wafa Press, 2009.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. Ke-7, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosia*, Cet. Ke- VII, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972.

Majid Sulaiman Daudin, *Kado Untuk Suami Istri*, Jakarta : Gema Insani, 2014.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Kalam*, Bandung: Mizan, 1999.

M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.

Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2004.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis* Bandung: Truna Grafika, 2000.

Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Saiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta: Bahtara Karya Aksara, 1982.

Shalah Abd Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Zilail Qur'an*, Surakarta: Era Intermedia, 2001.

Singgih D.Gunarsa dan Yulia Singgih D.Gunarsa, *Psikologis Untuk Keluarga*, Jakarta: Gunung Mulia, 1996.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Ed, cet.4*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shalih Muslim*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2010.

Syaikh Shiddiq Hasan Khan, *Fiqh Islam dari Al-Kitab dan As-Sunnah*, Jakarta: Griya Ilmu, 2012.

Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Jurnal

Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah Persepektif M. Quraish Shihab*, Jurnal Staima vol 2, no. 2, 2017.

Abdul Aziz, *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni: Upaya Membentuk Keluarga Bahagia*, Jurnal Harkat 12, no. 12, 2017.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala-Maazahib al-Arba'ah*, vol II, Dar al-Ihya' al-Tusary al-Arabi, t.p, 1986.

Agus Miswanto, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam*, Jurnal Studi Islam 14 no 2, 2019.

A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (Persepektif Penafsiran Kitab Al – Qur'an dan Tafsirnya)*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam 14, no. 1, 2015.

Ali Amran, *Keluarga Ideal Menurut Islam dan Upaya Mewujudkannya*, Jurnal Hikmah VII, no.01, 2013.

Asniar Khumas, *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan*, Jurnal Psikologi vol 42, No. 3, 2015.

Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir AL-Misbah*, Hunafa: Jurnal Studi Islamika vol. 11, no. 1, 2014.

Enung Asmaya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Komunika 6, no. 1, 2012.

Fakhruddin Al-Rozi, *Tafsir Fakhruddin al-Razi al-mustahiru bit al tafsiri al-kabir wa Mafatihul Ghaib*, Dar-Al-Fikr,1981.

Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Jurnal Al-Mawarid XVII, 2008.

Hadis riwayat Ibn Majah, kitab *النن* //, bab *باب فضل نف جا* // , Dar al Fikr, 1995.

Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam perkawinan*, Jurnal El-Afkar vol. 7 no. 2, 2018.

Khoirul Abror, *Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung)*”, Jurnal Al Adalah 13, no.2, 2016.

Leni, *Perilaku Sesual Pranikah Pada Mahasiswa*, Jurnal Kesehatan Masyarakat vol 9, No. 1, 2013

Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju’fi, *Shahih Al-Bukhori*, Dar Al-Fikr juz 3 2009.

Muhammad Iqbal, *Metode Penafsiran Al-Qur’an M. Quraish Shihab*, Jurnal Tsaqafah vol 6, no 2, 2010.

Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4, 2020

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Dzilail Al-Qur’an*, Darul As-Syuruq Juz 6, 1992.

Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Rausyan Fikr 14, no. 1, 2018.

C. Sumber Online

Anggi Rosalia, “Keluarga Sakinah Dalam Islam”, dalam islam.com, 2020, <https://dalamislam.com/info-islami/keluarga-sakinah-dalam-islam>.

Achmad Suhaidi, *Pengertian Sumber Data, Jenis-Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data*, <https://achmadsuhaidi.wordpress.com/2004/02/26/pengertian-sumber-data-jenis-jenis-data-dan-metode-pengumpulan-data>.

Anindhita Maharrani, *Perceraian di Indonesia Terus Meningkat*, Lokadata, 2021, <https://lokadata.id/artikel/perceraian-di-indonesia-terus-meningkat>.

Dadang Hawari, *Keharmonisan Rumah Tangga*, Majalah Warta Bumi Putra, 1994, <http://teori-psikologi.blogspot/2008/05/keharmonisan-rumah-tangga.html>

Hasanul Rizqa, *KH Ahmad Azhar Basyir Ketum Muhammadiyah 1990-95*, Republika, 2019, <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/19/03/20/ponx2m458-kh-ahmad-azhar-basyir-ketum-muhammadiyah-199095>

Nitaali, *Analisis Induktif Kualitatif*, Rumah Media Grup, 2019, <https://rumahmediagrup.com/analisis-induktif-kualitatif>.

Sirajudin Zar, *Konsep Keluarga Dalam Agama Islam*, Academia Edu, 2015, <http://www.academia.edu>.

Sita, *Membentuk Keluarga Islami*, darunnajah.com, 2009, <https://darunnajah.com/membentuk-keluarga-islami>.

